



**MEMORANDUM OF
AGREEMENT (MoA)
(PERJANJIAN KERJA SAMA)**



**ANTARA
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

**DENGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Nomor : 070/PL40.20/KS.00.01/2026
Nomor : 500.7.1/27/DISNAKKESWAN**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Meldayanoor, S.Hut., M.S
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
Alamat : Jalan A. Yani Km 06, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Tanah Laut selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. H. Muhammad Mursyi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jalan Datu Insad Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Politeknik Negeri Tanah Laut

Pejabat : Nor Rahma Rizka, M.A.
Jabatan : Koordinator Unit Layanan Kerjasama
Alamat : Politeknik Negeri Tanah Laut, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
E-mail : kui@politala.ac.id
No. HP : 082358788274

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

Pejabat : Hj. Dahliani. S.Pt.MP
Jabatan : Sekretaris.
Alamat : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
No. HP : 0812 5160 5247
E-mail : dahlianias@gmail.com

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Tanah Laut dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

PIHAK KESATU

Politeknik Negeri Tanah Laut

Direktur



Dr. Ir. Meldayaneor, S.Hut., M.S.

PIHAK KEDUA

Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Dinas



Ir. H. Muhammad Mursyi, M.Si.